

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN  
TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN  
USAHA ASING, DAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, perlu mengatur Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perijinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

## Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan fungsi:
  - a. koordinasi dan pengawasan orang asing; dan
  - b. objek perizinan penelitian dan pengembangan.
- (4) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Menteri dalam:
- a. melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin Penelitian dan Pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai:
    1. bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. kaidah etik;
    3. metode Penelitian; dan/atau
    4. daerah dan lokasi Penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup,bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
  - c. memberikan penilaian dan pertimbangan kesetaraan kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
  - d. melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
  - e. memberikan saran, pertimbangan, dan evaluasi pelaksanaan pembagian manfaat dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara adil dan seimbang;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan bagi warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perizinan penelitian asing.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi melakukan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

- (2) Anggota Tim Koordinasi melaporkan hasil sidang kepada pimpinan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lintas batas provinsi, zona ekonomi eksklusif, dan/atau landas kontinen dilakukan oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

#### Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing melalui pengkajian dan penilaian:
  - a. laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
  - b. laporan masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga internasional atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi.

- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri dapat:
  - a. meminta, menerima, dan/atau mengupayakan bahan dan/atau keterangan dari pihak terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan di lokasi Penelitian dan Pengembangan; dan/atau
  - c. merekomendasikan pada kementerian lain dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengenai langkah yang bersifat preventif dan/atau tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Tim Koordinasi.

#### Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan sanksi administratif pelanggaran izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Tim Koordinasi.
- (2) Pelanggaran izin Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan proposal yang telah disetujui;
  - b. pembagian manfaat tidak sesuai dengan dokumen perjanjian yang dibuat;



- c. mitra kerja dan/atau lembaga penjamin yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan/atau
  - d. pelaksanaan pengalihan material dari wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dan/atau tanpa perjanjian pengalihan material.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan; atau
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Menteri menunjuk ketua Tim Koordinasi dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran lisan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran tertulis berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

- (5) Penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sebanyak 1 (satu) kali paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Mitra kerja dan/atau lembaga penjamin yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal mitra kerja dan/atau lembaga penjamin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu teguran lisan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi keadaan mendesak yang mengancam keselamatan manusia dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001